

SDA. 8 P16

STAF KUR.

9/4-2015
S



21 21

WALIKOTA PALEMBANG

REGROUPING
TAHAP III

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGAJUGAN, PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN NAMA
DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR

WALIKOTA PALEMBANG,

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar dan mengajar yang lebih efektif, efisien dan optimal pada tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, perlu mengadakan Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang telah memberikan persetujuannya melalui surat tanggal 17 Februari 2005 Nomor 421/112/DPRD/2005 perihal Persetujuan Prinsip Penggabungan, Penghapusan, Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGGAJUGAN,
PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DASAR

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
21 TAHUN 2005
27 MEI 2005
PENGGAJARAN, PENGHAPUSAN
PENGANTIAN NAMA NOMOR
STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI

DAFTAR NAMA, NOMOR SEKOLAH DASAR
DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH PASCA REGROUPING III
SD NEGERI DALAM KOTA PALEMBANG

DAN NOMOR STATISTIK SD NEGERI DALAM KOTA PALEMBANG							
NO	KECAMATAN	NOMOR SDN DAN NOMOR STATISTIK				TIPE	KETERANGAN
		NOMOR SEKOLAH		NOMOR STATISTIK			
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	ILIR BARAT I	SD N 1 26 ILIR	SD N 1 26 ILIR	101116001079	101116001001	A	A = 5
2		SD N 4 Bkl Lama	SD N 2 Bkl Lama	101116001022	101116001002	A	B = 9
3		SD N 5 Bkl Lama	SD N 3 Bkl Lama	101116001065	101116001003	Kecil	C = 9
4		SD N 6 Bkl Lama	SD N 4 Bkl Lama	101116001031	101116001004	A	D = 6
5		SD N 7 Bkl Lama	SD N 5 Bkl Lama	101116001067	101116001005	C	28
6		SD N 8 Bkl Lama	SD N 6 Bkl Lama	101116001014	101116001006	B	
7		SD N 9 Bkl Lama	SD N 7 Bkl Lama	101116001023	101116001007	Kecil	
8		SD N 10 Bkl Lama	SD N 8 Bkl Lama	101116001058	101116001008	Kecil	
9		SD N 11 Bkl Lama	SD N 9 Bkl Lama	101116001032	101116001009	C	
10		SD N 12 Bkl Lama	SD N 10 Bkl Lama	101116001074	101116001010	Kecil	
11		SD N 13 Bkl Lama	SD N 11 Bkl Lama	101116001056	101116001011	B	
12		SD N 14 Bkl Lama	SD N 12 Bkl Lama	101116001054	101116001012	C	
13		SD N 15 Bkl Baru	SD N 13 Bkl Baru	101116001023	101116001013	B	
14		SD N 16 Bkl Baru	SD N 14 Bkl Baru	101116001090	101116001014	Kecil	
15		SD N 17 Bkl Baru	SD N 15 Bkl Baru	101116001034	101116001015	C	
16		SD N 18 Dmg L Daun	SD N 16 Dmg L Daun	101116001021	101116001016	C	
17		SD N 20 Dmg L Daun	SD N 17 Dmg L Daun	101116001019	101116001017	A	
18		SD N 21 Dmg L Daun	SD N 18 Dmg L Daun	101116001015	101116001018	B	
19		SD N 23 Dmg L Daun	SD N 19 Dmg L Daun	101116001038	101116001019	B	
20		SD N 24 Dmg L Daun	SD N 20 Dmg L Daun	101116001077	101116001020	Kecil	
21		SD N 25 Lrk Pakjo	SD N 21 Lrk Pakjo	101116001004	101116001021	A	
22		SD N 26 Lrk Pakjo	SD N 22 Lrk Pakjo	101116001024	101116001022	C	
23		SD N 28 Lrk Pakjo	SD N 23 Lrk Pakjo	101116001050	101116001023	B	
24		SD N 29 Siring Agung	SD N 24 Siring Agung	101116001030	101116001024	B	
25		SD N 30 Siring Agung	SD N 25 Siring Agung	101116001028	101116001025	C	
26		SD N 31 Siring Agung	SD N 26 Siring Agung	101116001025	101116001026	B	

Pasal 1

Menggabungkan, menghapus, mengganti nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang untuk melaksanakan Penggabungan, Penghapusan, Pengantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar untuk Tahap III.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2005

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-5-2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



K. P. Santana Putra, AS

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 21



EDDY SANTANA PUTRA